



**PUTUSAN**

**Nomor 117/PID.SUS/2020/PT. MKS**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI IRWAN Alias CIWANG Bin A. RAMLI.**  
Tempat Lahir : Pangkajene ;  
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun / 19 Agustus 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa mattiro Tasi, Kecamatan Watang Pulu,  
Kabupaten Sidrap ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 s/d tanggal 06 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2019 s/d tanggal 15 November 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 16 November 2019 s/d tanggal 15 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 16 Desember 2019 s/d tanggal 14 Januari 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d tanggal 03 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d tanggal 19 Februari 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Perpanjangan Pertama, sejak tanggal 20 Februari 2020 s/d tanggal 19 April 2020 ;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Februari 2020 s/d tanggal 18 Maret 2020 ;
9. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 Maret 2020 s/d tanggal 17 Mei 2020 ;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamidah T, S.H., Haryono Syamsul, S.HI., Ashar, S.H., Herwandy Baharuddin, S.H., Sri Nurmina Sari, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Mojong Lorong 4 No. 3, Kel. Mojong, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Maret 2020 Nomor 117 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Maret 2020 Nomor 117 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang No. Reg. Perk : PDM - 14 / Enz.2 / P.4.30 / 01 / 2020, tanggal 20 Januari 2020, sebagai berikut ;

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa ANDI IRWAN ALIAS CIWANG BIN A. RAMLI pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Lainungan Kec. Wattang Pulu Kab. Sidrap atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa mendatangi Aco (DPO) dan membeli shabu paketan seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah) dan Aco menyerahkan 1 (satu) sachet kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut disaku



celana bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa kerumah saksi Aris (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah);

Lalu sekitar pukul 13.00 wita ketika terdakwa bersama saksi Aris dan saksi Abd. Kamsir alias Ondeng bin Ladolo duduk-duduk dibawah kolong rumah saksi Aris yang terletak di Desa Lainungan Kec. Wattang Pulu Kab. Sidrap, datang saksi Aris, SH dan saksi Obet Negomaya yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Sul-Sel melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu disaku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Aris dan saksi Abd. Kamsir alias Ondeng bin Ladolo diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda SulSel untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah merupakan narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3712/NNF/IX/2019 tanggal 20 September 2019, dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0615 gram diberi nomor BB 9041/2019/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor BB 9042/2019/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

9041/2019/NNF dan 9042/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa ANDI IRWAN ALIAS CIWANG BIN A. RAMLI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa mendatangi Aco (DPO) dan membeli shabu paketan seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah) dan Aco menyerahkan 1 (satu) sachet kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut disaku celana bagian



depan sebelah kanan kemudian terdakwa kerumah saksi Aris (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah);

Lalu sekitar pukul 13.00 wita ketika terdakwa bersama saksi Aris dan saksi Abd. Kamsir alias Ondeng bin Ladolo duduk-duduk dibawah kolong rumah saksi Aris yang terletak di Desa Lainungan Kec. Wattang Pulu Kab. Sidrap, datang saksi Aris,SH dan saksi Obet Negomaya yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda SulSel melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu disaku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Aris dan saksi Abd. Kamsir alias Ondeng bin Ladolo diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda SulSel untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah merupakan narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3712/NNF/IX/2019 tanggal 20 September 2019, dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0615 gram diberi nomor BB 9041/2019/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor BB 9042/2019/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

9041/2019/NNF dan 9042/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjut Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 10 Februari 2019 No. Reg. Perk : PDM - 14 / Enz.2 / Sidrap / 01 / 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI IRWAN Alias CIWANG Bin A. RAMLI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



- tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDI IRWAN Alias CIWANG Bin A. RAMLI selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
  3. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening jenis sabu dengan berat netto 0,0615 gram, Dirampas untuk dimusnahkan
  4. Menetapkan agar Terdakwa ANDI IRWAN Alias CIWANG Bin A. RAMLI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 24 / Pid.Sus / 2020 / PN Sdr, tanggal 12 Februari 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Irwan Alias Ciwang Bin A. Ramli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0615 gram dan berat netto akhir 0,0445 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2020, telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 9 / Akta.Pid / 2020 / PN Sdr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9 / Akta.Pid / 2020 / PN Sdr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Pemberitahuan mempelajari Berkas Nomor W22.U.18 /384 / Hk.01 / 2 / 2020, dan Nomor W22.U.18 /385 / Hk.01 / 2 / 2020 yang masing-masing ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 Februari 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 24 / Pid.Sus / 2020 / PN Sdr, tanggal 12 Februari 2020, surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua serta alasan-alasan untuk pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 24 / Pid.Sus / 2020 / PN Sdr, tanggal 12 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 ayat (1), (2) Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebankan membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 24 / Pid.Sus / 2020 / PN Sdr, tanggal 12 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2020** oleh Kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H. JABAL NUR, AS.S.Sos, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 117/PID SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.**

**CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.**

T t d

**DWI HARI SULISMAWATI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**H. JABAL NUR. AS,S.Sos, MH.**

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**DARNO, SH.MH.**

NIP. 19580817 198012 1 001.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)